



PUTUSAN

Nomor 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat antara :

HANDAYANI BINTI KHAIRUDIN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan
Tidak Ada, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat kediaman
di DUSUN LEPEK LOANG RT/RW; 002/-, Belanting, Sambelia,
Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
02/SKH/XI/2020/PA.Sel, tertanggal 09 November 2020 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : W22-A4/459/SK/HK.05/XI/2020 teranggal 30
November 2020 memberikan kuasa kepada :

Zaenal Abidin.SH Advokat & Pengacara, beralamat di Lombok timur,
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

AMAQ ANTO ALIAS SUKARDI BIN AMAQ BADAR, umur 2020 tahun, agama
Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan , tempat kediaman di
DUSUN KANJOL JAWA, Pesanggerahan, Montong Gading,
Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai
Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2005 atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1426 H secara syariat Islam di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading
2. Bahwa pada saat menikah **PENGGUGAT** berstatus janda dengan **TERGUGAT** berstatus duda; pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama KHAERUDIN dan dihadiri saksi-saksi nikah yang masing-masing bernama saudara H.MULIADI AKBAR dan H.ATHAR dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.500.000,-
3. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoioleh Allah SWT;
5. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal dirumah Penggugat yang beralamat didusun LepeLoang, Desa belanting, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bergaul layaknya seorang suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. **Munigarim Ayu Lestari** Lahir pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011,
 - 6.2. **Sabrina** lahir pada hari Rabu 19 Agustus 2015,
 - 6.3. **Muhammad Hazril Hamid** Lahir Pada hari Sabtu 15 September 2018.
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pemikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading dengan alasan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsyahan perkawinan tersebut dan karenanya penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu di tetapkan keabsyahannya sebagai bukti keabsyahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa pada awal pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas.
 - b. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata katakasar yang membuat perasaan Penggugat tidak enak, sehingga penggugat merasa tidak nyaman dengan pelanggannya yang sedang berbelanja
 - c. Bahwa tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat dengan melakukan tindakan yang dapat mengancam fisik dengan cara melempar dengan benda keras.
9. Bahwa hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** semakin tidak jelas, layaknya hubungan suami istri yang diharapkan, sehingga sampai saat ini antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah pisah rumah;
10. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat dimana tetap saja kelakuan Tergugat tidak mau berubah menjadi lebih baik dan Penggugat kembali kerumah orang tua, sehingga sejak Bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
11. Bahwa pada saat ini **PENGGUGAT** tinggal di rumah **PENGGUGAT** di dusun Lepe loang, desa Belanting. Kecamatan Sambalia Lombok Timur, sedangkan **TERGUGAT** tinggal di Dusun Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading

Hal. 3 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pihak keluarga maupun tetangga sudah berusaha merukunkan, dan memediasi antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, namun upaya tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa anak Penggugat yang bernama **Munigarim Ayu Lestari** Lahir pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011, **Sabrina** lahir pada hari Rabu 19 Agustus 2015 dan **Muhammad Hazril Hamid** Lahir Pada hari Sabtu 15 September 2018 sekarang tinggal dan diasuh oleh orang tua dari Tergugat yang saat ini ket, dan masih iga anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya (IBU) sehingga beralasan hukum Anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh ibunya (penggugat)
14. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih dibawah umur, maka wajar dan patut serta beralasan hukum Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Terggugat;
15. Bahwa benar rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering mengalami perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tidak tercapainya perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah, maka demikian itu sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di maksud dalam undang-undang NO. 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat (2) Jo peraturan pemerintah NO. 9 Tahun 1975, pasal 19 hurup (F) serta yurisprudensi yang masih berlaku, dan di benarkan adanya perceraian;
16. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah , mawaddah, warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa **PENGGUGAT** bersedia dan sanggup membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan padatanggal 21 April 2005 atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1426 H secara syariat Islam di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (AM AQ ANTO ALIAS SUKARDI BIN AM AQ BADAR) terhadap Penggugat (HANDAYANI Binti KHAERUDIN (Alm));
4. Menetapkan ke tiga anak yang masing-masing bernama :
 - **Munigarim Ayu Lestari** Lahir pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011,
 - **Sabrina** lahir pada hari Rabu 19 Agustus 2015,
 - **Muhammad Hazril Hamid** Lahir Pada hari Sabtu 15 September 2018.

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel tertanggal 23 November 2020 dan tanggal 01 Desember 2020 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan perbaikannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203107112790017 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05-05-2020, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **H Muliadi Akbar bin inaq Mustarip**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lepak Loang, Desa Belanting, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah tetangga Penggugat
- saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2005 di Dusun Kanjol Jawa Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- saksi ayah kandung Penggugat yang bernama KHAERUDIN dan dihadiri saksi-saksi nikah yang masing-masing bernama saudara H.MULIADI AKBAR dan H.ATHAR dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.500.000 (tunai);
- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan, sering berkata-kata kasar dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah

Hal. 6 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga

- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2019;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Nurminah binti Usen**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lepak Loang, Desa Belanting, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah bibik Penggugat
- saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2005 di Dusun Kanjol Jawa Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- saksi ayah kandung Penggugat yang bernama KHAERUDIN dan dihadiri saksi-saksi nikah yang masing-masing bernama saudara H.MULIADI AKBAR dan H.ATHAR dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.500.000 (tunai);
- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan, sering berkata-kata kasar dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2019;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedang Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di

Hal. 8 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,

Hal. 9 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa:

- Sejak awal rumah tangga pengugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan, sering berkata-kata kasar dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga
- Akibatnya sejak Agustus 2019 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “perceraian yang wajar dan baik”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaa Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan secara

Hal. 11 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (HANDAYANI BINTI KHAIRUDIN) dengan Tergugat (AMAQ ANTO ALIAS SUKARDI BIN AMAQ BADAR) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2005 di Dusun Kanjol Jawa Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (AMAQ ANTO ALIAS SUKARDI BIN AMAQ BADAR) terhadap Penggugat (HANDAYANI BINTI KHAIRUDIN);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami FIRMAN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD SUADI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

APIT FARID, S.H.I.

FIRMAN, S.H.I

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti

AKHMAD SUADI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Relaas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 1241/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)